



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADHLILLAH AL FITRA BIN AGUS WIDADA;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 02 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa
Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 03 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 03 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADHILLAH ALFITRA Bin AGUS WIDADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FADHILLAH ALFITRA Bin AGUS WIDADA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah kardus paket J&T Nomor resi : JD0347542926 dengan nama penerima : LALAPO, alamat penerima : TEMANGGUNG, NGADIREJO, JENANG CANDIL NGADIREJO KEC. NGADIREJO TEMANGGUNG.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ini.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/TMANG/Enz.2/12/2023 tanggal 02 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FADHLILLAH ALFITRA Bin AGUS WIDADA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Rumah milik terdakwa, Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten Temanggung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula terdakwa menggunakan Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616 miliknya, kemudian terdakwa membuka aplikasi Instagram kemudian menemukan akun yang bernama AMANAH disitu sudah muncul barang-barang seperti Pil ATARAX, Pil MERLOPAM, dan kemudian di akun tersebut ada nomer WhatsApp penjual +6282219451169. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut untuk mengetahui harga perlembarnya. Untuk 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) juga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan order pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru kemudian mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB melalui Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, terdakwa mentransfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir kenomor rekening Bank BCA atas nama Putra Setiawan. Kemudian terdakwa memberikan alamat pengiriman barang yaitu atas nama LALAPO (nama anak terdakwa), alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomer Handphone 08988724616. Selanjutnya terdakwa mendapatkan resi untuk pengambilan barang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 10.25 WIB pada saat tersangka berada dirumahnya di Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten menerima kiriman dari Petugas Paket J&T berupa paket dengan No Resi : JD0347542926 dengan penerima LALAPO, alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomer Handphone 08988724616 kemudian oleh terdakwa diletakan diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pernah membeli 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat Online, uang terdakwa transfer lewat Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung kemudian barang dikirim melalui paket J&T kerumahnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg dalam kemasan warna biru yang dibelinya dan sebagian dijual eceran dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir Pil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATARAX sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap butir Pil MERLOPAM.

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dirumahnya, menjual Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM kepada Saudara ANGGA (**DPO**). Membeli 1 butir Pil ATARAX dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan membeli 1 butir Pil MERLOPAM dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan kalau tiap butir Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM laku, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.30086NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-6486/2023/NPF diperoleh hasil pengujian dengan berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan BB-6487/2023/NPF diperoleh hasil pengujian dengan berupa Tablet kemasan warna Biru bertuliskan MERLOPAM@ 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FADHLILLAH ALFITRA Bin AGUS WIDADA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Rumah milik terdakwa, Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten Temanggung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula terdakwa menggunakan Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616 miliknya, kemudian terdakwa membuka aplikasi Instagram kemudian menemukan akun yang bernama AMANAH disitu sudah muncul barang-barang seperti Pil ATARAX, Pil MERLOPAM, dan kemudian di akun tersebut ada nomor WhatsApp penjual +6282219451169. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomer tersebut untuk mengetahui harga perlembarannya. Untuk 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) juga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa terdakwa melakukan order pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru kemudian mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, melalui Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, terdakwa mentransfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir kenomor rekening Bank BCA atas nama Putra Setiawan. Kemudian terdakwa memberikan alamat pengiriman barang yaitu atas nama LALAPO (nama anak terdakwa), alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomer Handphone 08988724616. Selanjutnya terdakwa mendapatkan resi untuk pengambilan barang, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 10.25 WIB, pada saat berada dirumahnya di Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten menerima kiriman dari Petugas Paket J&T

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa paket dengan No Resi : JD0347542926 dengan penerima LALAPO, alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomer Handphone 08988724616 kemudian oleh terdakwa diletakan diatas meja ruang tamu.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pernah membeli 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat Online, uang terdakwa transfer lewat Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung kemudian barang dikirim melalui paket J&T kerumahnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg dalam kemasan warna biru yang dibelinya dan sebagian dijual eceran dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir Pil ATARAX sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap butir Pil MERLOPAM.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dirumahnya, menjual Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM kepada Saudara ANGGA (DPO) Membeli 1 butir Pil ATARAX dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan membeli 1 butir Pil MERLOPAM dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan kalau tiap butir Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM laku, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.30086NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-6486/2023/NPF diperoleh hasil pengujian dengan berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan BB-6487/2023/NPF diperoleh hasil pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berupa Tablet kemasan warna Biru bertuliskan MERLOPAM@ 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **FADHLILLAH ALFITRA Bin AGUS WIDADA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Rumah milik terdakwa, Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten Temanggung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Awal mula terdakwa menggunakan Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616 miliknya, kemudian terdakwa membuka aplikasi Instragram kemudian menemukan akun yang bernama AMANAH disitu sudah muncul barang-barang seperti Pil ATARAX, Pil MERLOPAM, dan kemudian diakun tersebut ada nomor WhatsApp penjual +6282219451169. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomer tersebut untuk mengetahui harga perlembarannya. Untuk 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) juga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan order pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru kemudian mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, melalui Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, terdakwa mentransfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir kenomor rekening Bank BCA atas nama Putra Setiawan. Kemudian terdakwa memberikan alamat pengiriman barang yaitu atas nama LALAPO (nama anak terdakwa), alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomor Handphone 08988724616. Selanjutnya terdakwa mendapatkan resi untuk pengambilan barang, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, Pukul 10.25 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun. Gendengan RT. 03 RW. 02 Desa. Ngadirejo Kecamatan. Ngadirejo Kabupaten menerima kiriman dari Petugas Paket J&T berupa paket dengan No Resi : JD0347542926 dengan penerima LALAPO, alamat Temanggung, Ngadirejo, Jenang Candil Kec. Ngadirejo dan nomor Handphone 08988724616 kemudian oleh terdakwa diletakan diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pernah membeli 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat Online, uang terdakwa transfer lewat Indomart Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung kemudian barang dikirim melalui paket J&T kerumahnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan MERLOPAM 2 LORAZEPAM tablet 2 mg dalam kemasan warna biru yang dibelinya dan sebagian dijual eceran dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir Pil ATARAX sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap butir Pil MERLOPAM.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, dirumahnya, menjual Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM kepada Saudara ANGGA (DPO). Membeli 1 butir Pil ATARAX dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan membeli 1 butir Pil MERLOPAM dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan kalau tiap butir Pil ATARAX dan Pil MERLOPAM laku, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.30086NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-6486/2023/NPF diperoleh hasil pengujian dengan berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan BB-6487/2023/NPF diperoleh hasil pengujian dengan berupa Tablet kemasan warna Biru bertuliskan MERLOPAM@ 2 LORAZEPAM tablet 2 mg tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Faizin Satoso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan Saksi diminta menyaksikan penemuan barang bukti hasil penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu itu Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena Saksi selaku ketua RW;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir terletak di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa, namun yang Saksi lihat sudah ada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang bukti tersebut ada dijual Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu apakah barang bukti tersebut ada digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan tersebut diatas, waktu itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek POCO warna hitam dengan nomor WhatsApp +628988724616;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Wahyu Nusantara Aji, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara Psikotropika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi tentang peredaran Psikotropika di wilayah Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil atarax dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi juga mendapat informasi bahwa pil tersebut juga disimpan Terdakwa dirumahnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sandi Yuliarta, S.H., mengamankan Terdakwa dirumahnya bertempat di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir terletak diatas meja di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika atau menerima penyaluran Psikotropika;
- Bahwa barang bukti Psikotropika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli online melalui instagram yang rencananya untuk dijual dan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Sandi Yuliarta, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara Psikotropika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi tentang peredaran Psikotropika di wilayah Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil atarax dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi juga mendapat informasi bahwa pil tersebut juga disimpan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H., mengamankan Terdakwa dirumahnya bertempat di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir terletak diatas meja di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika atau menerima penyaluran Psikotropika;
- Bahwa barang bukti Psikotropika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli online melalui instagram yang rencananya untuk dijual dan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3008/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Fadhlillah Al Fitra Bin Agus Widada, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. BB-6486/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam tablet 1 mg mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-6487/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini sekaitan dengan Terdakwa terlibat dalam kasus Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang sendirian yang baru saja menerima paketan sebuah kardus dari J&T nomor resi JD0347542926 atas nama anak Terdakwa Lalapo yang berisi 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu lalu datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut secara online melalui Instagram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya jadi total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembeliannya dikirim ke rekening BCA atas nama Putra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga bisa untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sudah pernah menjual pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga adapun Psikotropika yang dijual kepada Angga tersebut adalah yang Terdakwa beli pada tanggal 4 Oktober 2023 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya jadi total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa yang merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
3. 1 (satu) buah kardus paket J&T Nomor resi : JD0347542926 dengan nama penerima : LALAPO, alamat penerima : TEMANGGUNG, NGADIREJO, JENANG CANDIL NGADIREJO KEC. NGADIREJO TEMANGGUNG.
4. 1 (Satu) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang sendirian yang baru saja menerima paketan sebuah kardus dari J&T nomor resi JD0347542926 atas nama anak Terdakwa Lalapo yang berisi 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu lalu datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3008/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Fadhilillah Al Fitra Bin Agus Widada, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:
 1. BB-6486/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam tablet 1 mg mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. BB-6487/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut secara online melalui Instagram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya jadi total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembeliannya dikirim ke rekening BCA atas nama Putra Setiawan;
5. Bahwa Terdakwa membeli pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tanpa menggunakan resep dokter, walaupun dulunya Terdakwa pernah berobat ke RSUD Temanggung karena mengalami gangguan jiwa namun sekarang sudah sembuh;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga bisa untuk digunakan;
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sudah pernah menjual pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga adapun Psikotropika yang dijual kepada Angga tersebut adalah yang Terdakwa beli pada tanggal 4 Oktober 2023 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya jadi total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ketiga Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa FADHLILLAH AL FITRA Bin AGUS WIDADA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 (ayat 4);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketetntaun Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disebutkan “Penyerahan Psikotropika oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penggna atau pasien”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketetntaun Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disebutkan “Penyerahan Psikotropika oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter”;

Menimbang, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gendengan RT.03 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang sendirian yang baru saja menerima paketan sebuah kardus dari J&T nomor resi JD0347542926 atas nama anak Terdakwa Lalapo yang berisi 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir dan kemudian barang bukti tersebut Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu lalu datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3008/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Fadhlillah Al Fitra Bin Agus Widada, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. BB-6486/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam tablet 1 mg mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-6487/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg mengandung Lorazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut secara online melalui Instagram pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya jadi total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang pembeliannya dikirim ke rekening BCA atas nama Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tanpa menggunakan resep dokter, walaupun dulunya Terdakwa pernah berobat ke RSUD Temanggung karena mengalami gangguan jiwa namun sekarang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima psikotropika berupa pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dan pil tersebut diserahkan oleh pihak JNT namun bukanlah berasal dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan berdasarkan resep dokter. Dan selain itu Terdakwa juga bukanlah pengguna/pasien yang berdasarkan resep dokter berhak untuk menerima psikotropika berupa pil Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar ppidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya ppidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
3. 1 (satu) buah kardus paket J&T Nomor resi : JD0347542926 dengan nama penerima : LALAPO, alamat penerima : TEMANGGUNG, NGADIREJO, JENANG CANDIL NGADIREJO KEC. NGADIREJO TEMANGGUNG.

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

4. 1 (Satu) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616.

Yang merupakan alat atau barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap psikotropika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadhilillah Al Fitra Bin Agus Widada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 (ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fadhilillah Al Fitra Bin Agus Widada** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
 2. 1 (satu) lembar Merlopam 2 Lorazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna biru berisi 10 (sepuluh) butir.
 3. 1 (satu) buah kardus paket J&T Nomor resi : JD0347542926 dengan nama penerima : LALAPO, alamat penerima : TEMANGGUNG, NGADIREJO, JENANG CANDIL NGADIREJO KEC. NGADIREJO TEMANGGUNG.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

4. 1 (Satu) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor Whatsapp +628988724616.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SULARKO, S.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDA ARTANINGRUM, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh MULYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIDA ARTANINGRUM, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)